

Nauli A. Desdiani

Macroeconomics,
Finance & Political
Economy Research
Group

nauli.desdiani@lpem-
feui.org

Faradina Alifia Maizar

Macroeconomics,
Finance & Political
Economy Research
Group

faradina@lpem-
feui.org

Jahen F. Rezki

Vice Director for
Research

jahen@lpem-feui.org

To keep you updated
with our free monthly
and quarterly reports,
please subscribe. Scan
the QR code below



LARANGAN EKSPOR MINERAL INDONESIA DAN IMPLIKASINYA

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan sumber daya alam, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri serta untuk pembukaan lapangan kerja, peningkatan devisa, dan pertumbuhan ekonomi yang merata¹, Pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor bauksit pada tanggal 10 Juni 2023. Pemberlakuan larangan tersebut sesuai dengan amanat UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). UU ini mengatur bahwa ekspor produk mineral logam yang belum dimurnikan hanya dapat dilakukan paling lama tiga tahun setelah aturan berlaku. Melalui pelarangan ekspor tersebut, Pemerintah Indonesia akan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri.

Kebijakan pelarangan ekspor mineral ini merupakan implikasi dari instruksi dari pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo terkait pentingnya hilirisasi industri sebagai salah satu cara untuk menjadi negara maju.² Pemerintah memiliki aspirasi untuk bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi besar dunia dengan mengubah struktur ekonomi yang selama ini sangat bergantung kepada komoditas untuk masuk ke hilirisasi. Salah satu langkah yang diambil terkait hilirisasi adalah melarang ekspor mineral mentah termasuk bauksit dan nikel pada tahun 2014. Kebijakan ini, khususnya pelarangan ekspor nikel digugat oleh WTO, namun ternyata memberikan dampak yang menguntungkan bagi Indonesia, dimana nilai ekspor produk olahan nikel meningkat dari USD2 miliar di tahun 2017 menjadi USD8,4 miliar pada tahun 2021.³

Meskipun demikian, ternyata tidak selama hilirisasi memberikan dampak yang positif bagi Indonesia. Kebijakan hilirisasi membutuhkan modal dan teknologi

¹ Pemerintah akan Berlakukan Larangan Ekspor Biji Bauksit Mulai Juni 2023 (<https://www.kominfo.go.id/content/detail/46457/pemerintah-akan-berlakukan-larangan-ekspor-bijih-bauksit-mulai-juni-2023/0/berita>)

² Presiden Tegaskan Pentingnya Hilirisasi Industri untuk Indonesia Maju (<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/presiden-tegaskan-pentingnya-hilirisasi-industri-untuk-indonesia-maju>)

³ Ampuhkah Larangan Ekspor Bauksit Jokowi Mengobati 'Penyakit Belanda'? (<https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/63ad72c5e636f/ampuhkah-larangan-ekspor-bauksit-jokowi-mengobati-penyakit-belanda>)

yang sangat besar, sehingga kemampuan untuk pemenuhan modal menjadi pekerjaan yang sangat berat. Pada saat yang sama, kebijakan pelarangan ekspor juga memunculkan ekspor ilegal yang nilainya cukup besar. Berdasarkan laporan yang dilakukan oleh IDEAS (2023), adanya disparitas harga bijih nikel di pasar domestik dan internasional menyebabkan banyak perusahaan yang melakukan ekspor ilegal, khususnya oleh perusahaan pemegang izin usaha pertambangan, namun tidak memiliki afiliasi smelter.⁴ Studi yang dilakukan oleh Cette et al. (2016) menunjukkan bahwa kebijakan regulasi yang anti kompetisi memberikan dampak yang buruk terhadap penurunan produktivitas.

Karena adanya pandangan yang berbeda terkait dengan kebijakan pelarangan ekspor, *Special Report* LPEM kali ini ingin mencoba untuk melihat implikasi dari adanya kebijakan larangan ekspor di Indonesia. Laporan ini akan mencoba untuk menganalisis aturan yang melandasi kebijakan pelarangan ekspor serta melihat dampak ekonomi yang akan terjadi. Beberapa analisa terkait dengan sejarah hilirisasi, kaitannya dengan fenomena *resource curse*, serta manfaat dan juga dampak negatif dari kebijakan hilirisasi juga disinggung dalam laporan ini. Terakhir, beberapa rekomendasi kebijakan juga diberikan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia.

Bukan Larangan Ekspor Bahan Minteral Mentah yang Pertama

Bijih bauksit bukan merupakan bahan mentah pertama yang ekspornya dilarang oleh Pemerintah Indonesia. Pada tanggal 1 Januari 2020, Pemerintah Indonesia melakukan pelarangan ekspor bijih nikel setelah sebelumnya diatur dalam UU Minerba. Bijih nikel dilarang untuk diekspor karena Indonesia memiliki lebih dari 20% cadangan nikel dunia dengan total cadangan sebanyak 9 miliar metric ton.⁵ Kebijakan ini juga turut mempertimbangkan tren peningkatan penggunaan kendaraan listrik di dunia. Karena nikel merupakan bahan baku penting dalam produksi baterai untuk kendaraan listrik, maka potensi permintaan global untuk produk baterai kendaraan listrik diproyeksikan terus meningkat kedepannya.

⁴ Penghiliran tanpa Redistribusi (<https://koran.tempco.co/read/studia/480088/dampak-buruk-hilirisasi-nikel>)

⁵ Ini Kata Penambang Soal Alasan Larangan Ekspor Nikel Dikebut (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190822190900-4-94050/ini-kata-penambang-soal-alasan-larangan-ekspor-nikel-dikebut>)

To keep you updated with our free monthly and quarterly reports, please subscribe. Scan the QR code below



Dalam Pasal 102 UU Minerba, disebutkan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara. Selanjutnya, dalam Pasal 103 Ayat 1 disebutkan bahwa pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.

Dalam aturan turunannya, yaitu PP No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib membangun smelter paling lama dalam lima tahun sejak aturan ini diterbitkan untuk bisa melakukan ekspor produk nikel atau paling lambat pada tahun 2022.⁶ Namun, terdapat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM No. 25 Tahun 2019 tentang Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa larangan ekspor bijih nikel akan berlaku pada 1 Januari 2020 (Mitrانيا et al., 2021).

Alasan pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel adalah ekspor bijih nikel secara besar-besaran telah menggerus cadangan bijih nikel dalam negeri. Data dari Kementerian ESDM menjelaskan bahwa cadangan bijih nikel Indonesia mencapai 698 juta ton dan hanya cukup untuk pasokan selama 7,6 tahun (Mitrانيا et al., 2021). Selain itu, penerbitan aturan ini disebabkan oleh keyakinan bahwa stok bijih nikel dapat diserap oleh smelter dalam negeri yang sudah beroperasi.⁷

Sejak aturan larangan ekspor bijih nikel diberlakukan, data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa sudah ada 15 unit smelter nikel yang telah dibangun hingga bulan November 2022.⁸ Pemerintah menargetkan pembangunan 30 smelter nikel hingga tahun 2024 dengan total investasi lebih dari USD8 miliar. Namun, dalam 6 bulan sejak larangan ekspor bijih nikel berlaku, realisasi investasi telah

To keep you updated with our free monthly and quarterly reports, please subscribe. Scan the QR code below



⁶ PP No. 1 Tahun 2017 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang
{<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pp-no-1-tahun-2017-tidak-bertentangan-dengan-undang-undang>}

⁷ Ini Kata Penambang Soal Alasan Larangan Ekspor Nikel Dikebut
{<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190822190900-4-94050/ini-kata-penambang-soal-alasan-larangan-ekspor-nikel-dikebut>}

⁸ Kilas Balik Larangan Ekspor Nikel RI Hingga Digugat dan Kalah di WTO
{<https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/63a2ad298e4b8/kilas-balik-larangan-ekspor-nikel-ri-hingga-digugat-dan-kalah-di-wto>}

mencapai USD 6,3 miliar.⁹ Investasi perusahaan besar untuk mengembangkan ekosistem baterai dan kendaraan listrik juga sudah mulai masuk ke Indonesia. Misalnya, pada bulan Juni 2022, LG Energy Solution mengembangkan proyek pabrik baterai kendaraan listrik di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah, dengan nilai investasi mencapai USD9,8 miliar. Pada bulan September 2022 juga pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik oleh PT HKML Battery Indonesia di Karawang New Industry City (KNIC), Jawa Barat mulai dilakukan dengan nilai investasi lebih dari USD1.1 miliar. Selain dua pabrik ini, beberapa perusahaan besar dari luar seperti produsen mobil listrik Tesla, perusahaan baja POSCO Holdings dari Korea Selatan, serta BASF, Eramet, dan Volkswagen yaitu tiga perusahaan ternama di Eropa, masing-masing sudah berkomitmen untuk memulai investasi di Indonesia untuk penghiliran biji nikel menjadi baterai kendaraan listrik.¹⁰

Penerapan kebijakan larangan ekspor bijih nikel bukan tanpa penolakan dari mitra dagang Indonesia. Pada bulan November 2019, Uni Eropa mengajukan gugatan melalui World Trade Organization (WTO) dengan alasan pelarangan ekspor bijih nikel yang ditetapkan Indonesia tidak adil dan merugikan industri besi dan baja mereka. Pada tanggal 17 Oktober 2022, panel WTO memutuskan bahwa kebijakan Ekspor dan Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994 serta menolak pembelaan yang diajukan Pemerintah Indonesia terkait dengan jumlah cadangan nikel nasional dan pelaksanaan *good mining practice*.¹¹ Atas kejadian itu, Pemerintah Indonesia mengajukan banding atas kekalahan pertama di WTO. Meskipun mengalami kekalahan, namun kebijakan hilirisasi tetap terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

To keep you updated with our free monthly and quarterly reports, please subscribe. Scan the QR code below



⁹ Kilas Balik Larangan Ekspor Nikel RI Hingga Digugat dan Kalah di WTO

(<https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/63a2ad298e4b8/kilas-balik-larangan-ekspor-nikel-ri-hingga-digugat-dan-kalah-di-wto>)

¹⁰ Oleh-Oleh Jokowi dari Jerman, Investasi Baterai Rp38,34 Triliun!

(<https://ekonomi.bisnis.com/read/20230417/44/1647601/oleh-oleh-jokowi-dari-jerman-investasi-baterai-rp3834-triliun>)

¹¹ Tok! RI Resmi Kalah di WTO Soal Gugatan Nikel Eropa

(<https://www.cnbcindonesia.com/news/20221121161933-4-389927/tok-ri-resmi-kalah-di-wto-soal-gugatan-nikel-eropa>)

Peningkatan Nilai dan Volume Ekspor Nikel


Sejak larangan ekspor bijih nikel diberlakukan, nilai dan volume ekspor nikel yang sudah menjadi produk setengah jadi atau produk akhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021, nilai ekspor nikel tercatat sebesar USD1.284,5 juta atau meningkat 58,9% dari nilai ekspor tahun 2020 sebesar USD808,4 juta. Pada tahun 2022, nilai ekspor nikel kembali mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 365,4% menjadi USD5.977,7 juta (Gambar 1). Akumulasi nilai ekspor nikel tahun 2020 – 2021 (USD8.070,6 juta) meningkat 258,6% bila dibandingkan dengan data akumulasi nilai ekspor tahun 2017 – 2019 (USD2.250,3 juta) sebelum kebijakan larangan ekspor bijih nikel diberlakukan.

Hal yang sama juga terjadi pada volume ekspor nikel. Volume ekspor nikel tahun 2021 tercatat sebesar 166,4 ribu ton, naik 78,5% dibandingkan dengan volume ekspor nikel tahun 2020 sebesar 93,2 ribu ton. Kemudian, pada tahun 2022, volume ekspor nikel kembali mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 367,7% menjadi 778,4 ribu ton (Gambar 1). Membandingkan sebelum dan sesudah kebijakan larangan ekspor diberlakukan, volume ekspor nikel tahun 2020 – 2021 tercatat 1.038,1 ribu ton atau naik 266,7% dibandingkan dengan volume ekspor nikel tahun 2017 – 2019 yang tercatat sebesar 283,1 ribu ton.


To keep you updated with our free monthly and quarterly reports, please subscribe. Scan the QR code below



Gambar 1: Volume dan Nilai Ekspor Nikel Indonesia, 2013 – 2022



Gambar 2: Proporsi Volume Ekspor Nikel Indonesia terhadap Ekspor Nikel Dunia, 2013 – 2022



Sumber: Trade Map

Bila dibandingkan dengan volume ekspor seluruh dunia, pada tahun 2021, volume ekspor nikel Indonesia mencapai 14,3% dari total volume ekspor seluruh dunia (Gambar 2). Proporsi volume ekspor Indonesia kemudian mencapai 41,6% dari seluruh total volume ekspor seluruh dunia pada tahun 2022. Proporsi ini jauh di atas proporsi volume ekspor Indonesia sebelum larangan ekspor bijih nikel diberlakukan dengan rata-rata proporsi volume ekspor 5,8% pada periode 2017 – 2019. Ini membuktikan bahwa kebijakan larangan ekspor bijih nikel

ternyata berhasil menarik investasi masuk untuk pembangunan smelter dan mendukung hilirisasi dari adanya peningkatan nilai tambah ekspor produk nikel Indonesia.

Spirit Untuk Mematahkan 'Kutukan Sumber Daya'

Pemikiran bahwa sumber daya lebih mendatangkan kutukan perekonomian dibandingkan membawa keuntungan pada awalnya muncul dalam perdebatan di era 1950 sampai 1960-an. Dimana sumber daya, khususnya sumber daya alam (SDA) dianggap sebagai permasalahan ekonomi utama yang dialami oleh negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (Ross, 1999). Pada tahun 1993, Richard Auty pertama kali menggunakan istilah kutukan sumber daya atau *'resource curse'* untuk menggambarkan bagaimana negara-negara yang kaya akan sumber daya mineral *'resource-rich countries'* tidak dapat menggunakan kekayaan tersebut untuk meningkatkan perekonomian mereka. Dalam teorinya disebutkan bahwa secara kontra-intuitif, negara-negara dengan kekayaan alam memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tanpa sumber daya alam yang melimpah. Salah satu karakteristiknya adalah tingginya ketergantungan pendapatan fiskal dan pendapatan ekspor dari sumber daya alam. Ini didukung oleh studi dari Sach (1995) yang menemukan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara sumber daya alam yang melimpah dan pertumbuhan ekonomi yang buruk.

Namun seiring waktu, perkembangan studi mengenai *'resource curse'* semakin bergeser untuk menjelaskan mengapa beberapa negara kaya sumber daya alam dapat berhasil dan mengapa yang lain tidak, dibandingkan dengan hanya menyelidiki dampak ekonomi dari kepemilikan sumber daya. Studi dari Torvik (2009) menjelaskan beberapa kunci keberhasilan tersebut antara lain: bagaimana pendapatan sumber daya dibelanjakan, sistem pemerintahan, kualitas kelembagaan, jenis sumber daya, dan upaya industrialisasi/hilirisasi.

Belajar dari pengalaman nikel, Pemerintah ingin keberhasilan dari hilirisasi nikel dapat diikuti oleh mineral mentah dan barang tambang lainnya dimulai dari bauksit dan timah di tahun ini hingga konsentrat tembaga di tahun depan. Kebijakan larangan ekspor menjadi salah satu cara untuk dapat mendorong industrialisasi atau hilirisasi di dalam negeri. Langkah ini seakan-akan ingin mematahkan kutukan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia sebagai salah satu *'resource-rich countries'*.

To keep you updated with our free monthly and quarterly reports, please subscribe. Scan the QR code below



Implikasi dari Larangan Ekspor Mineral Mentah

Sejatinya larangan ekspor bahan mineral mentah memiliki beberapa implikasi yang sangat luas, baik dari aspek ekonomi, lingkungan, hingga sosial. Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan larangan ekspor mineral dapat membawa manfaat maupun konsekuensi terhadap keseluruhan aspek. Berikut adalah beberapa implikasi yang mungkin timbul dari adanya kebijakan tersebut:

Pertama, mendorong diversifikasi industri. Larangan ekspor mineral mentah Indonesia secara tidak langsung akan mendorong industri domestik untuk melakukan hilirisasi dengan mengembangkan komoditas yang bernilai tambah tinggi. Apabila berhasil, maka kebijakan ini mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat struktur industri, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, terutama di daerah yang menjadi pusat pembangunan industri hilir dari mineral mentah. Laporan Danareksa Research Institute terkait “Hilirisasi Industri Indonesia dan Dampaknya pada Investasi dan Kinerja Ekspor” menjelaskan bahwa realisasi investasi domestik pada sektor primer, terutama sektor pertambangan, meningkat signifikan pada tahun 2022. Realisasi investasi sektor primer tumbuh 71,0% (y.o.y) pada tahun 2022, didorong oleh pertumbuhan industri pertambangan sebesar 136,9% (y.o.y). Selanjutnya, pada sektor sekunder, realisasi investasi pada industri logam mencatatkan investasi tertinggi sebesar USD10.961 juta, menunjukkan perkembangan hilirisasi.

Kedua, memperbaiki neraca perdagangan dan menambah devisa. Dengan adanya kebijakan proteksionisme, Indonesia sudah tidak lagi tergantung pada ekspor bahan mentah yang nilainya sangat rentan terhadap fluktuasi perekonomian global. Bahkan, kebijakan ini akan meningkatkan nilai tambah dari ekspor komoditas dan pada akhirnya dapat meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global/*Global Value Chain* (GVC). Dengan adanya potensi kenaikan ekspor maka berpotensi juga untuk meningkatkan devisa negara.


Ketiga, menarik investasi untuk hilirisasi industri. Kebijakan proteksionisme terhadap ekspor bahan mineral mentah berpotensi mendorong investasi, terutama untuk pembangunan smelter misalnya bagi komoditas nikel dan bauksit. Memang disadari bahwa banyak tantangan yang dihadapi untuk pembangunan smelter, terutama dibutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar karena pabrik pengolahan yang ada saat ini tidak memadai. Berkaca dari pengalaman proteksionisme nikel, tingginya ketergantungan Tiongkok pada nikel Indonesia untuk industri *stainless-steel* dan baterai kendaraan listrik telah mendorong beberapa perusahaan Tiongkok untuk berinvestasi di pabrik

To keep you updated with our free monthly and quarterly reports, please subscribe. Scan the QR code below




pengolahan nikel yang ada di Sulawesi dan pulau Halmahera. Kebijakan hilirisasi yang padat modal tentunya menjadi kesempatan bagi peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) ke Indonesia.

Gambar 3: Market Share Bijih Nikel di Pasar Global (2019)



Gambar 4: Market Share Bauksit di Pasar Global (2022)



Sumber: Trade Map

Namun demikian, minat investasi pada pengolahan bauksit yang digunakan sebagai bahan dasar aluminium ternyata belum setinggi investasi pada pengolahan nikel. Padahal, aluminium digunakan secara luas dalam konstruksi pesawat terbang, bahan bangunan, dan barang konsumen yang tahan lama (*durable goods*). Permintaan aluminium juga diperkirakan akan melonjak mengingat kebermanfaatannya dalam sel surya, turbin angin, dan kendaraan listrik, dan teknologi ramah lingkungan lainnya. Hal ini disebabkan salah satunya karena Indonesia bukanlah eksportir utama bauksit di pasar global (Gambar 4). Hingga saat ini, baru beberapa perusahaan Tiongkok yang berencana untuk investasi pembangunan smelter bauksit untuk memproduksi alumina di Indonesia, yakni Shandong Nanshan yang akan memperluas pabrik alumina barunya di Pulau Bintan untuk membangun kompleks peleburan aluminium senilai USD6 miliar pada tahun 2028 serta *Joint Venture* antara Grup Hongqiao Tiongkok dan perusahaan tambang Indonesia PT. Cita Mineral Investindo yang menyelesaikan perluasan kilang alumina di Kalimantan pada tahun lalu.¹² Lebih lanjut, kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian/pengolahan bauksit juga tidak berjalan sesuai harapan. Bahkan, dari delapan smelter yang sedang dibangun, tujuh di antaranya masih berupa tanah

To keep you updated with our free monthly and quarterly reports, please subscribe. Scan the QR code below



¹² Indonesia bets on critical mineral export bans as deadline nears (<https://asia.nikkei.com/Spotlight/Asia-Insight/Indonesia-bets-on-critical-mineral-export-bans-as-deadline-nears>)

To keep you updated with our free monthly and quarterly reports, please subscribe. Scan the QR code below



lapang.¹³ Mencermati kondisi ini, Pemerintah perlu merumuskan kebijakan investasi yang menarik dan tepat untuk mendorong hilirisasi dengan mempertimbangkan sektor mana saja yang berpotensi untuk memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) di pasar global.

Kebijakan larangan ekspor terhadap bahan mineral Indonesia nyatanya tidak hanya memberikan benefit tetapi juga dapat membawa konsekuensi apabila tidak ada kebijakan pendukung hilirisasi yang tepat. Apabila sektor hilir (*downstream*) tidak dapat bersaing di pasar global, maka pada akhirnya akan mematikan industri dalam negeri baik hilir maupun hulu dari sektor tersebut. Hal ini karena barang yang diproduksi di dalam negeri tidak bisa bersaing dengan produk dari luar negeri dan pada akhirnya membuat penjualan menjadi turun. Pemerintah perlu memetakan mana saja komoditas mineral yang memiliki keunggulan kompetitif dan bagaimana potensi sektor hilir dari komoditas tersebut di pasar global dengan mengkaji kecenderungan tren permintaan global kedepan akan komoditas hilir tersebut. Jika memang suatu bahan mineral mentah memiliki keunggulan kompetitif (*winner*) dan didukung oleh peningkatan *demand* akan produk hilirnya, maka Pemerintah bisa mempertimbangkan kebijakan larangan ekspor terhadap mineral ini. Meskipun pada akhirnya tidak semua produk perlu dipaksakan untuk dilakukan proses hilirisasi. Sebaliknya, apabila bahan mineral mentah tidak memiliki keunggulan kompetitif untuk bersaing di pasar global (*loser*), maka sebaiknya Pemerintah tidak perlu menerapkan kebijakan larangan ekspor untuk komoditas tersebut.

Alih-alih menerapkan kebijakan proteksionisme untuk beberapa produk mineral mentah yang tidak unggul di pasar global, sebaiknya Pemerintah fokus menyiapkan kebijakan yang lebih matang antara lain dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), memberikan berbagai insentif fiskal untuk pelaku usaha yang ingin melakukan hilirisasi, menarik investasi yang dapat memberikan *transfer of knowledge* serta alih teknologi, serta memastikan pasokan bahan baku domestik yang berkualitas dan memadai. Salah satunya adalah dengan menerapkan pengaturan kuota atau kadar tertentu yang boleh diespor. Pemerintah juga dapat meningkatkan penerimaan negara dengan menerapkan pengenaan bea ekspor sehingga ada mekanisme kontrol untuk ekspor mineral mentah seperti yang telah dilakukan untuk ekspor *crude palm oil* (CPO). Akan tetapi, kebijakan ini juga perlu dilihat secara menyeluruh,

¹³ Soal Larangan Ekspor Bauksit, Ketegasan dan Pengawasan Ketat Diperlukan (<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/06/03/ketegasan-dan-peningkatan-pengawasan-diperlukan>)

khususnya implikasinya terhadap perjanjian dagang, aturan perdagangan, serta memperhatikan kemungkinan munculnya isu ekspor ilegal karena adanya kebijakan pembatasan ini.

Disisi lain, Pemerintah juga perlu mempertimbangkan aspek lingkungan, terutama potensi kerusakan lingkungan dan polusi yang muncul di daerah pertambangan dan smelter. Penting untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan pada industri ekstraktif agar dapat memenuhi standar lingkungan yang tinggi. Perlu juga adanya regulasi yang secara tegas mengatur kewajiban perusahaan untuk melakukan kompensasi dalam bentuk pemeliharaan lingkungan, pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, dan penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Terakhir, perlu disadari bahwa kebijakan larangan ekspor tentu akan memberikan risiko adanya potensi balasan atau *retaliation* dari negara mitra dagang utama Indonesia untuk menerapkan proteksionisme. Akibatnya, ini dapat berdampak pada guncangan di pasar internasional karena penawaran yang ada tidak dapat memenuhi permintaan. Padahal, lebih dari 90% impor Indonesia merupakan bahan baku dan barang modal yang digunakan untuk produksi. Masih tingginya ketergantungan barang baku dari impor dapat memperburuk kinerja industri domestik apabila sewaktu-waktu terjadi kebijakan proteksionisme oleh negara mitra pada beberapa komoditas utama impor Indonesia. Faktor lain yang lebih mengkhawatirkan adalah memburuknya hubungan dagang Indonesia dengan negara-negara mitra. Belajar dari pengalaman kegagalan proteksionisme CPO serta keberhasilan proteksionisme nikel, mungkin kebijakan proteksionisme bukanlah satu-satunya jalan untuk mendorong hilirisasi.

Langkah utama dan perlu menjadi fokus Pemerintah Indonesia adalah menyiapkan kebijakan hilirisasi dan investasi sektor hilir yang matang untuk tiap sektor mineral mentah sembari memperkuat keterlibatan dan posisi Indonesia di rantai pasok global. Akan tetapi, pemerintah juga perlu paham bahwa tidak semua komoditas atau sektor harus dan perlu dihilirisasikan. Pemerintah perlu fokus untuk memperhatikan dan mengembangkan sektor yang punya kekuatan (*competitive advantage*) seperti yang disampaikan oleh David Ricardo, ekonom dari Inggris pada tahun 1887. Pada saat yang sama perbaikan infrastruktur, struktur industri, serta perbaikan iklim usaha, dan isu kelembagaan tetap harus terus dijalankan oleh pemerintah.

To keep you updated with our free monthly and quarterly reports, please subscribe. Scan the QR code below



Daftar Pustaka

Cette, G., Lopez, J., & Mairesse, J. (2016). Market regulations, prices, and productivity. *American Economic Review*, 106(5), 104-108. DOI: 10.1257/aer.p20161025

Danareksa Research Institute. (2023). Hilirisasi Industri Indonesia dan Dampaknya pada Investasi dan Kinerja Ekspor. DRI's Pulse Check 02/23

Mitrana, R. Y., Tampubolon, M., & Panjaitan, E. M. (2021). *The Dispute between Indonesia and the European Union Concerning the Export Ban on Nickel Ore under the International Trade Law*. In ICLHR 2021: Proceedings from the 1st International Conference on Law and Human Rights, ICLHR 2021, 14-15 April 2021, Jakarta, Indonesia (p. 226). European Alliance for Innovation

Ross, Michael L. (1999). "The Political Economy of the Resource Curse". *World Politics*. 51 (2): 297-322. doi:10.1017/S0043887100008200. S2CID 154826053

Sachs, Jeffrey; Warner, Andrew (1995). "Natural Resource Abundance and Economic Growth". NBER Working Paper (5398). doi:10.3386/w5398

Torvik, Ragnar (2009). "Why do some resource-abundant countries succeed while others do not?". *Oxford Review of Economic Policy*. 25 (2): 241-256. doi:10.1093/oxrep/grp015. ISSN 0266-903X. S2CID 9992028

To keep you updated with our free monthly and quarterly reports, please subscribe. Scan the QR code below

